



**PUTUSAN**

**Nomor 295/Pdt.G/2022/PA.LLG**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lubuk Linggau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang dengan hakim tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**Nurmala Binti Idris**, tempat dan tanggal lahir Kuto Tanjung, 06 Oktober 1990, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Kuto Tanjung, Kelurahan Kuto Tanjung, Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar dikepanitaraan dengan Register Nomor 53/SK/II/2022/PA.LLG tertanggal 13 Januari 2022, telah memberikan kuasa kepada Deo Agung Pratama, Advokat yang berkantor di Jl. Cereme Kota Lubuklinggau berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai **Penggugat;**

**M e l a w a n**

**Lukman Bin Musa**, tempat dan tanggal lahir Muara Kulam, 10 Juli 1991, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Muara Kulan, Kelurahan Muara Kulam, Kecamatan Ulu Rawas, Kabupaten Musi Rawas Utara, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 25 Februari 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Linggau, dengan Nomor 295/Pdt.G/2022/PA.LLG, tanggal 01 Maret 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 05 Juni 2011 M. dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Rupit, Muara Rupit, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 57/II/VI/2011 Buku nikah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Rupit, Muara Rupit, tanggal 10 Juni 2011.
2. Bahwa pada saat perkawinan status Penggugat adalah Perawan dan status Tergugat adalah jejaka, perkawinan tersebut dengan wali nikah orang tua kandung yang bernama **Idris** Dengan mas kawin Rp.20.000-, (Dua Puluh Ribu Rupiah), dibayar tunai.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, yang beralamat di Desa Kuto Tanjung, Kelurahan Kuto Tanjung, Kecamatan Ulu Rawas, Kabupaten Musi Rawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan, Warga Negara Indonesia.
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih **1 Tahun**, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan badan sebagaimana hubungan Suami dan Isteri. **Kemudian terjadi perselisihan/ pertengkaran.**
5. Bahwa dari pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat mempunyai anak yang bernama Siska Melati Susiyana tempat tanggal lahir Kuto Tanjung, 15-06-2012, umur 9 Tahun, dan sekarang anak tersebut di asuh oleh Penggugat.
6. Bahwa perselisihan/pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi secara terus menerus pada awal pernikahan kurang lebih pada bulan Juli 2011 perselisihan/pertengkaran memuncak yang sulit diatasi pada bulan **juni 2012**
7. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut Karena :
  - Bahwa Tergugat Tidak menafkahi Penggugat sejak awal perkawinan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tegugat sering menjual harta milik Penggugat, seperti perhiasan Emas Penggugat.
- Bahwa Tegugat dan Penggugat tidak ada kecocokan lagi dan tidak bisa berkomunikasi dengan baik sehingga Penggugat tidak bisa melanjutkan kehidupan rumah tangga.

8. Bahwa akibat dari perselisihan/pertengkaran tersebut Tegugat pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang Tegugat tinggal di rumah orang tua kandung nya yang ber alamat di jalan Desa Muara Kulam, Kelurahan Muara Kulam, Kecamatan Ulu Rawas, Kabupaten Musi Rawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan.

9. Bahwa Penggugat dan Tegugat telah berpisah tempat tinggal/rumah selama kurang lebih **10 (tahun)**. Sekarang Penggugat tetap tinggal di Desa Kuto Tanjung, Kelurahan Kuto Tanjung, Kecamatan Ulu Rawas, Kabupaten Musi Rawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan.

10. Bahwa sejak berpisah Tegugat tidak lagi memberikan nafkah lahir/batin terhadap Penggugat sebagaimana layaknya kewajiban suami terhadap istri.

11. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tegugat tidak bisa dipertahankan lagi. Maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tegugat.

12. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas Penggugat bersedia membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuklinggau Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## Primer ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu **bain sughra** Tegugat (**Lukman Bin Musa**), terhadap Penggugat (**Nurmala Binti Idris**)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, Terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir secara *in person* di persidangan;

Bahwa dalam persidangan selanjutnya, Penggugat dalam persidangan menyatakan berkeinginan untuk mencabut gugatannya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapannya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat putusan ini cukup Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang turut dipertimbangkan untuk penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap para pihak untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo [Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik](#), dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan Surat Kuasa Khusus yang diberikan oleh pihak kepada kuasanya dalam perkara ini dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam Surat Kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa Kuasa Hukum para pihak mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum para pihak berperkara;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari secara seksama syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan Surat Kuasa dan keabsahan advokat di atas, serta dikaitkan dengan Surat Kuasa Khusus yang diberikan oleh pihak, maka Hakim berkesimpulan Surat Kuasa Khusus tersebut atas nama kuasa hukum **Deo Agung Pratama., S.H.**, telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan Penerima Kuasa yang dalam Surat Kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Sehingga Kuasa Hukum para pihak berhak mewakili para pihak untuk beracara di muka persidangan dalam perkara ini;

Bahwa dalam persidangan selanjutnya, Penggugat dalam persidangan menyatakan berkeinginan untuk mencabut gugatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat dalam proses persidangan berkeinginan untuk mencabut gugatannya dengan demikian tidak ada alasan lagi bagi Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara gugatan tersebut, maka sesuai dengan Pasal 271 Rv, Majelis Hakim patut untuk mengabulkan pencabutan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) huruf a dan d Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkaitan dengan perkara ini.

**M E N E T A P K A N**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan Perkara Nomor 295/Pdt.G/2022/PA.LLG dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah **Rp1.030.000,00 (satu juta tiga puluh ribu rupiah);**

Demikian diputuskan oleh Hakim yang dilangsungkan pada hari **Selasa, tanggal 15 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan 12 Sya'ban 1443 Hijriyah, oleh Khairul Badri, Lc., MA., sebagai Hakim Tunggal**, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Rufi'a, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

**Panitera Pengganti ,**

**Hakim**

**Ttd**

**Ttd**

**Rufi'a, S.H.,**

**Khairul Badri., Lc. MA.,**

## **Rincian Biaya Perkara :**

Pendaftaran	Rp 30.000,00
Biaya Proses	Rp 50.000,00
Panggilan	Rp 900.000,00
PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
PNBP Surat kuasa	Rp. 10.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
Meterai	Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp1.030.000,00</b>

**(satu juta tiga puluh ribu rupiah);**